

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KABUPATEN ALOR

2022

08 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR 08 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pendayagunaan bersama atas dokumen hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagai berikut :

1. Facebook : Jdihkpu Alor
<https://www.facebook.com/profile.php?id>
2. Instagram : jdih_kpualor
https://www.instagram.com/jdih_kpualor

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 April 2022
- Lampiran 1 Halaman